

RUMAH SUSUN SEDERHANA – SEWA - PENYELENGGARAAN
2014

PERDA KOT.SMI. NO. 2, LD NO. 2. LL SETDA KOT. SMI: 35 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN
SEDERHANA SEWA DI KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK :
- bahwa agar dalam penggunaan Rumah Susun Sederhana Sewa dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran sehingga pemeliharaan aset dapat terlaksana dengan baik, laik huni, dan berkelanjutan serta dalam rangka pembinaan atas penyelenggaraan rumah susun sederhana sewa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, maka perlu adanya Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa di Kota Sukabumi;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 28 Tahun 2002, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No 1 Tahun 2011, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 20 Tahun 2011, UU No. 2 Tahun 2012, PP No. 4 Tahun 1988, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 36 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PERDA KOT.SMI No. 1 Tahun 2007, PERDA KOT.SMI. No. 2 Tahun 2008, PERDA KOT.SMI. No. 2 Tahun 2010, PERDA KOT.SMI. No. 11 Tahun 2012, PERDA KOT.SMI No. 9 Tahun 2012, PERDA KOT.SMI. No. 13 Tahun 2012, PERDA KOT.SMI. No. 16 Tahun 2012;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perencanaan, pembangunan, penguasaan, penguasaan dan pemanfaatan, kelembagaan, pengelolaan, penghunian, pendanaan, dan peran masyarakat;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 Julil 2014;
 - Ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai tata tertib, larangan, sanksi, dan tata cara penghunian Rusunawa di Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan peraturan Daerah ini;
 - Hal-hal mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai syarat dan tata tertib penghunian Rusunawa akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.